

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif: 29 September 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 14 Oktober 2008

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibentuk oleh PT Kresna Graha Investama Tbk. selaku “Manajer Investasi” dan Standard Chartered Bank selaku “Bank Kustodian” berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45. Portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 terdiri dari Efek-Efek yang tergabung dalam Indeks LQ-45. Indeks LQ-45 adalah indeks yang dipublikasikan dan dihitung oleh PT Bursa Efek Indonesia. Manajer Investasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 telah memiliki lisensi penggunaan Indeks LQ-45 berdasarkan Surat dari PT Bursa Efek Indonesia dengan nomor SP-00368/BEI.HKM/09-2013 per tanggal 26 September 2013

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 melakukan investasi dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lainnya dengan komposisi 80% (delapan puluh persen) - 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta 0% (nol persen) - 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau efek pendapatan tetap dan/atau efek ekuitas lainnya dan/atau efek derivatif seperti rights, warrants, futures, kontrak opsi dan efek derivatif lainnya yang sudah maupun yang akan diterbitkan di Bursa Efek. Investasi pada setiap Efek yang terdaftar di Indeks LQ-45 tersebut akan memiliki bobot sebesar 80% (delapan puluh persen) - 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot asli Efek dimaksud di Indeks LQ-45.

PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara terus-menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan Awal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ditawarkan seharga Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,-. Selanjutnya harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dihitung dan dipublikasikan setiap Hari Bursa

Pemegang unit penyertaan Reksa Dana Kresna Indeks 45 akan dikenakan biaya pembelian maksimal sebesar 2% dan penjualan kembali maksimum sebesar 4%. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XV .

Minimum pembelian pertama kali adalah sebesar Rp.100,000.-. Minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 50,000.- (lima puluh ribu rupiah).



Manajer Investasi
PT Kresna Asset Management
SCBD, 18 Parc, Kresna Tower, 10th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (6221) 293-91800
Fax : (6221) 515-1033



Bank Kustodian
Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930
Telepon : (6221) 2555 0200
Fax : (6221) 255 50002 / 304 15002

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENTING:
SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko yang Utama.

PT Kresna Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Dari waktu ke waktu Nasabah dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan Manajer Investasi melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL	
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II.	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA KRESNA INDEKS 45	11
BAB III.	INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45 & TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP INDEKS LQ-45	14
BAB IV.	MANAJER INVESTASI	15
BAB V.	BANK KUSTODIAN	16
BAB VI.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VII.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	21
BAB VIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	23
BAB IX.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI	27
BAB X.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	32
BAB XII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA KRESNA INDEKS 45	33
BAB XIII.	PERPAJAKAN	35
BAB XIV.	MANFAAT INVESTASI	37
BAB XV.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	38
BAB XVI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	40
BAB XVII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	41
BAB XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	44
BAB XIX.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	51
BAB XX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	57
BAB XXI.	PENYELESAIAN SENGKETA	58
BAB XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	59
BAB XXIII.	LAPORAN KEUANGAN	60

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK (D/H BAPEPAM & LK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Standard Chartered Bank

1.4. BAPEPAM dan LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang pertama kali.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (*password*) pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (*password*) pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pengalihan investasi secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban

menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (*password*) pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. INDEKS

berarti Indeks LQ-45 yang dipublikasikan dan dihitung oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ-45 terdiri dari 45 (empat puluh lima) saham perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid di Bursa Efek Indonesia.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

1.22. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian HargaEfek.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi dalam penawaran umum Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah PT Kresna Asset Management.

1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

1.38. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.39. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.40. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.41. REKSA DANA INDEKS

Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana Indeks sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.

1.42. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA Indeks 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.44. TRACKING ERROR

Tracking error berarti suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

1.45. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.46. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 4 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, yang dimuat dalam Akta Nomor 105 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut sebagai KIK RD Kresna Indeks 45”).

Terhadap KIK RD Kresna Indeks 45 tersebut diatas, telah beberapa kali dilakukan perubahan, yaitu dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks 45 tertanggal 20 Januari 2011 nomor 15 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks 45 tertanggal 26 Juli 2012 nomor 16, yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH notaris di Jakarta. Dalam Addendum I ini, terjadi penggantian Manajer Investasi, yang semula PT Kresna Graha Sekurindo Tbk menjadi PT Kresna Asset Management. Sejak penandatanganan Akta Addendum I ini, Manajer Investasi REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 adalah PT Kresna Asset Management;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks 45 tertanggal 22 Oktober 2013 nomor 35, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH notaris di Jakarta;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks 45 tertanggal 6 Mei 2015 nomor 10, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH notaris di Jakarta;
- Terakhir dirubah dengan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks 45 tertanggal 12 September 2018 nomor 01, yang dibuat dihadapan Mardiana, SH notaris di Lebak Banten.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran umum Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dapat menambah jumlah Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA KRESNA INDEKS 45							
	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 Tahun kalender terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	-	-	-	-	1.67	1.01	-6.27
Hasil Investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran (%)	-	-	-	-	-1.83	-2.47	-9.51
Biaya Operasi (%)	-	-	-	-	1.19	1.15	1.14
Perputaran Portofolio	-	-	-	-	0.36	0.26	0.15
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	27.05	-35.86

Angka-angka dalam tabel tersebut diatas tercantum pada catatan Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang telah diaudit oleh akuntan independen. Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

2.4 PENGELOLA REKSA DANA

PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Steven, MBA, RFC, CWM
 Anggota : Suryandy Jahja, MM
 Andreas Tanadjaya, MM
 Jemi Subiakto, MM

Michael Steven, MBA, RFC, CWM

Michael Steven, MBA, RFC, CWM meraih gelar MBA dalam bidang *Corporate Finance & Banking* dari Golden Gate University di San Fransisco pada tahun 1988 dan gelar BA dalam bidang *Computer Science & Mathematics* dari The University of Texas at Austin pada tahun 1986. Michael Steven, MBA, RFC, CWM memulai karirnya di Brody & Walsh, sebuah perusahaan jasa investasi di San Fransisco yang khusus menangani nasabah *High Net Worth*, selama 5 tahun dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Operation Officer* merangkap Direktur Marketing. Michael Steven, MBA, RFC, CWM memiliki izin National Association of Securities Dealer (NASD) Series 7 License (USA), Registered Financial Consultant (RFC) from IARFC, USA, Certified Wealth Manager dari Certified Wealth Managers' Association dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-60/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-170/PM.211/PJ.WMI/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-323/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 & Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-97/PM/IP/PEE/1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KPE-129/PM.212/PJ-WPEE/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-45/PM.21/PJ-WPEE/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

Suryandy Jahja, MM

Suryandy Jahja, MM meraih gelar Magister Manajemen di bidang Manajemen Umum dan Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 1996 dan gelar Bachelor of Engineering di bidang *Communications & Computer Engineering* dari University of New South Wales pada tahun 1993. Suryandy Jahja, MM pernah berkarir di OGC Incorporated, Houston, USA sebagai *Senior Consultant dan Senior Account Executive* pada tahun 1994-1995. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk., Suryandy Jahja, MM telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-57/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-169/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-326/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-05/PM/IP/PEE/2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-90/PM.212/PJ-WPEE/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-45/PM.21/PJ-WPEE/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-249/PM/IP/PPE/1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-3173/PM.212/KPJ-WPEE/2016 tertanggal 16 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-867/PM.212/PJ-WPPE/2018 tertanggal 5 November 2018.

Andreas Tanadjaya, MM, RFC

Andreas Tanadjaya, MM, RFC lulus sebagai Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989. Andreas Tanadjaya, MM, RFC melanjutkan studi S-2 di Universitas Sahid dengan mengambil Program Magister Manajemen di bidang Keuangan dengan kekhususan di bidang Pasar Modal. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk., Andreas Tanadjaya, MM, RFC menjabat sebagai Direktur PT Maya Persada sejak tahun 1992-2000 lalu sebagai Direktur Pengelola pada perusahaan sekuritas PT Caturpilar Investama sampai dengan tahun 2001. Andreas Tanadjaya, MM, RFC telah

memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-65/PM/IP/WMI/1999 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/PM.211/PJ-WMI/2019 tertanggal 12 April 2019 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-2/PM.211/PJ-WMI/2023 tertanggal 05 Januari 2023 & izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-28/PM/IP/PEE/2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-3269/PM.212/KPJ-WPPE/2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1845/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dengan Registered Financial Consultant (RFC) dari IARFC, USA.

Jemi Subiakto, MM

Jemi Subiakto, MM lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1999 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk. Pada tahun 2003, Jemi Subiakto, MM bekerja di PT Cipta Total Sulusindo di bagian Finance & Accounting. Jemi Subiakto, MM telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-118/PM/WMI/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-447/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 15 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-541/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 dan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/WPPE/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1713/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-433/PM.212/PJ.WPPE/2018 tanggal 25 September 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Teddy Atmadja
Anggota : Vera Ong

Teddy Atmadja – Ketua Tim Pengelola Investasi

Teddy Atmadja meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Brawijaya pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Kresna Group ini, Teddy Atmadja bekerja di Private Banking Bank Niaga, Treasury Bank Danamon Indonesia dan terakhir adalah sebagai Head Of Wealth Management PT Bank Negara Indonesia (persero), Tbk dengan konsentrasi perbankan dan investasi. Teddy Atmadja memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-226/PM.211/WMI/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Vera Ong – Anggota Tim Pengelola Investasi

Vera Ong memperoleh gelar Bachelor Of Business dalam bidang Accounting And Finance dari University Of Technology, Sydney pada tahun 2003. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Asset Management, Vera Ong bekerja di PT Ciptadana Securities. Vera Ong telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK no. KEP-115/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-166/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-34/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan Wakil Perantara Pedagang Efek Dari Otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-629/BL/WPPE/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK no. KEP-3425/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tertanggal 16 desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1689/PM-212/PJ.WPPE/2018 tanggal 12 November 2018.

BAB III INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45 & TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.

Untuk dapat masuk dalam pemilihan Indeks LQ-45, suatu saham harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan.
4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ-45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham yang digunakan dalam penghitungan indeks. Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi Indeks LQ-45, maka saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan Indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria. Informasi lebih lanjut mengenai indeks LQ-45 dapat diakses di alamat website Bursa Efek Indonesia, yakni di www.idx.co.id.

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T.E. = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (d_i - b_i)^2}$$

dimana:

d_i	=	Pengembalian NAB pada periode i
b_i	=	Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
N	=	Jumlah Pengamatan

Angka ini mempunyai kisaran 0 hingga suatu angka positif. Semakin kecil angka ini semakin erat pula keeratan pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar tidaknya angka ini tidak menjelaskan apakah NAB suatu portofolio memberikan pengembalian yang lebih baik dari pada indeks yang menjadi acuannya.

Untuk Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ini, Kresna merencanakan pengelolaan investasi secara pasif. Oleh karenanya tracking error direncanakan agar mendekati 0 (nol).

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Kresna Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 34 tertanggal 15 April 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan surat keputusan No. AHU-26458.AH.01.01 Tahun 2011. Akta mana yang telah beberapa kali mendapatkan perubahan yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kresna Asset Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Keputusan Sirkuler”) tertanggal 30 Juni 2020 nomor 10, yang dibuat dihadapan Hizmelina, S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan mana yang mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 28 Juli 2020 nomor AHU-0651539.AH.01.02 tahun 2020.

PT Kresna Asset Management telah mendapatkan izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-06/BL/MI/2012 tanggal 04 Juni 2012.

PT Kresna Asset Management didirikan berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., pada tanggal 23 Juni 2011 yang pada intinya memutuskan bahwa PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., akan melakukan proses pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., kepada PT Kresna Asset Management.

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., didirikan berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1999 berdasarkan surat keputusan No. C-19958HT.01.01.Th99, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.864/BH.09.05/III/2000 tanggal 31 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 15 Januari 2002, tambahan No. 559.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kresna Asset Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Keputusan Sirkuler”) tertanggal 26 Juni 2019 nomor 11, yang dibuat dihadapan Hizmelina, S.H.,.. Perubahan dalam akta tersebut telah sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0291584 tanggal 28 Juni 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi :

Direktur Utama : Yohannes Yobel Hadikrisno
Direktur : Irwandy Jahja
Direktur : Ashari Adithywarman

Dewan Komisaris :

Komisaris : Tevi Sarie
Komisaris Independen : Tanadjaya

4.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Kresna Asset Management saat ini memiliki 3 (Tiga) Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang masih aktif yaitu KRESNA FLEXIMA, KRESNA INDEKS 45 & MRS CASH KRESNA.

4.3. Pihak Terafiliasi

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Mega Inti Supra, PT Kresna Graha Investama Tbk, PT Kresna Prima Invest, PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Kresna Sekuritas, PT Kresna Ventura Kapital dan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (dahulu PT Asuransi Kresna Mitra Tbk).

BAB V BANK KUSTODIAN

5.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2022* sebagai berikut :

- *Best Domestic Custodian*
- *Best Sub-Custodian - Highly Commended*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

5.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

BAB VI

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah sebagai berikut:

6.1 Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45.

6.2 Kebijakan Investasi

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 melakukan investasi dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lainnya dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

1. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks LQ-45;
2. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau Efek pendapatan tetap dan/atau Efek ekuitas lainnya dan/atau Efek derivatif seperti rights, warrant, futures, kontrak opsi dan Efek derivatif lainnya yang sudah maupun yang akan diterbitkan di Bursa Efek; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada efek-efek yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut di atas akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah efek yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap efek yang ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing efek terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing efek adalah minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot asli Efek bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks LQ-45 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks LQ-45 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks LQ-45 dikeluarkan dari komponen Indeks LQ-45 oleh pemilik Indeks LQ-45, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KRESNA INDEKS 45 pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya KRESNA INDEKS 45 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KRESNA INDEKS 45.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas KRESNA INDEKS 45 dari OJK.

6.3 Penggunaan Indeks LQ45

Indeks 45 adalah Indeks yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) saham Perusahaan Tercatat yang konstituennya merupakan bagian dari LQ45 yang diseleksi berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja likuiditas dan kapitalisasi pasar besar terbaik.

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasinya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks LQ-45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam perhitungan Indeks LQ-45.

Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks LQ-45.

Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan perhitungan Indeks LQ-45.

Penggunaan nama dan acuan Indeks LQ45 oleh KRESNA INDEKS 45 diatur dalam :

- Surat nomor SP-00217/BEI-HKM/04-2021 per tanggal 16 April 2021.

Informasi mengenai Indeks Indeks LQ-45 dapat diketahui melalui media cetak dan dapat pula diakses melalui www.idx.co.id.

6.4 Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

6.5 Penjelasan Mengenai Investasi Di Efek Derivatif

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berinvestasi pada Efek derivatif, seperti rights dan/atau warrant dan/atau kontrak opsi dan/atau futures dan/atau Efek derivatif lainnya yang sudah maupun yang akan diterbitkan di Bursa Efek, maka *underlying assets* dari Efek derivatif tersebut adalah Efek yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Adapun tujuan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berinvestasi pada Efek derivatif tersebut diatas adalah antara lain untuk lindung nilai, likuiditas, *portfolio adjustment* dan hal-hal lainnya sebagaimana yang diperlukan dalam mengelola reksa dana indeks.

6.6 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam mengelola Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
 - c. Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan dan peraturan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

6.7 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh KRESNA INDEKS 45 akan diinvestasikan (jika ada) kembali ke dalam portofolio KRESNA INDEKS 45 sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil keuntungan KRESNA INDEKS 45 kepada para pemegang Unit Penyertaan baik secara tunai maupun berupa penambahan Unit Penyertaan baru.

BAB VII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Investasi dalam Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 mengandung risiko. Satu atau beberapa risiko yang digambarkan di bawah ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih, tingkat hasil dan kemampuan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 memenuhi tujuan investasinya. Berikut ini adalah gambaran ringkas beberapa faktor risiko utama. Faktor-faktor risiko yang digambarkan di bawah ini tidak dapat dianggap menggambarkan seluruh risiko yang mungkin dihadapi pemegang Unit Penyertaan.

7.1 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar dari Portofolio Efek. Investasi dalam Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 menghadapi risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham-saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

7.2 Risiko Investasi Pasif

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 hampir seluruhnya dikelola secara pasif. Manajer Investasi tidak melakukan seleksi maupun perubahan alokasi portofolio asset nya, yakni sejumlah sekurang-kurangnya 80% dari total Nilai Aktiva Bersih reksa dana harus diinvestasikan pada Efek-Efek yang tergabung dalam Indeks LQ-45.

7.3 Risiko Tracking Error

Faktor-faktor seperti biaya & pengeluaran Reksa Dana, korelasi yang tidak sempurna antara Efek-Efek dalam Portofolio dan Indeks LQ-45, serta pembulatan jumlah saham dalam Portofolio Efek ke dalam satuan perdagangan (*round lot*), dapat mempengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk menyamai kinerja Indeks LQ-45. Karena itu, kinerja Reksa Dana dapat menyimpang dari kinerja Indeks LQ-45.

7.4 Risiko Likuiditas

Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib membeli kembali semua Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemodal. Dalam situasi dimana para Pemodal secara serentak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka dapat terjadi bahwa Manajer Investasi tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk membayarkan seluruh Unit Penyertaan yang dijual kembali secara bersamaan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan Manajer Investasi (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya), penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan untuk sementara waktu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sampai kondisi telah menjadi cenderung normal kembali.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 di Bursa Efek Indonesia dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

7.5 Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

7.6 Risiko Yang Terkait Dengan Indeks LQ-45

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasi-nya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks LQ-45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam perhitungan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan perhitungan Indeks LQ-45.

Manajer Investasi telah mendapatkan ijin penggunaan Indeks LQ-45 dari PT Bursa Efek Indonesia, dan berdasarkan Perjanjian Lisensi yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi tersebut diatas, maka Manajer Investasi menjamin bahwa Bursa Efek Indonesia memiliki semua hak terkait dengan indeks LQ-45, dan Bursa Efek Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerugian yang mungkin diderita oleh produk finansial karena penggunaan Indeks oleh siapapun untuk tujuan apapun, termasuk tidak terbatas pada produk finansial yang merujuk pada Indeks LQ-45 sebagai acuan.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

8.1 Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

8.2 Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana KRESNA INDEKS45 dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

8.3 Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi menyelenggarakan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala dan melakukan verifikasi terhadap kesiapan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melaksanakan penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala berikutnya.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 secara berkala yang pertama kali (pembelian awal).

8.4 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

8.5 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

8.6 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)

dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KRESNA INDEKS 45 dalam mata uang Rupiah pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi beserta formulir pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan KRESNA INDEKS 45 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 8.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KRESNA INDEKS 45 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

8.7 Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ditujukan ke rekening di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	Standard Chartered Bank
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45 - SUBSCRIPTION
No Rekening	306-0655587-8
Bank	Bank BCA – Cab BEI
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45
No Rekening	458-3025-858
Bank	Commonwealth Bank - Cab WTC
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45 - Subscription
No Rekening	1066-1939-87
Bank	Bank Mandiri – Cab BEI
Atas Nama	Reksa Dana Kresna Indeks 45
No Rekening	104-00-0411126-1

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dalam denominasi mata uang asing, akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual yang berlaku pada bank penerima pada hari dan waktu saat dilaksanakannya proses pembelian di Bank Kustodian.

8.8 Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sebagaimana dimaksud pada angka 8.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, atau huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan/atau bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

8.9 Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB IX PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

9. 1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

9. 2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

9. 3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berlaku terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

9. 4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

9. 5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada akhir Hari Bursa tersebut.

9. 6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

9. 7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9. 8. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9. 9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 di Bursa Efek Indonesia dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB X PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

10. 1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KRESNA Reksa Dana INDEKS 45 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KRESNA Reksa Dana INDEKS 45, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

10. 2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

10. 3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan disetujui oleh Manajer Investasi, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10. 4. Batas Minimum Pengalihan Investasi Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berlaku terhadap pengalihan investasi dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

10. 5. Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Investasi

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan KRESNA INDEKS 45 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

10. 6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

11. 1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

11. 2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 di atas.

BAB XII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh lima miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB XIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
	b. Bunga Obligasi	PPh Final ¹⁾	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final ¹⁾	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

¹⁾Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100/2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIV MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

2. **Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

3. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan menginvestasikan dana pada Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun pada Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

4. **Diversifikasi Investasi**

Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, KRESNA INDEKS 45 memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko non-sistematis yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen Pasar Uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

5. **Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

15.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA KRESNA INDEKS 45:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:
 - Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimal 5.00% p.a;
 - Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar minimal 0.15% p.a dan maksimal 0.25% p.a; yang akan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari di tahun kabisat, dan dibayarkan secara bulanan;
- b. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- c. Biaya pembuatan, pembaharuan dan distribusi prospektus, biaya pembuatan laporan keuangan tahunan, biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif oleh OJK dan biaya pencetakan serta pengiriman surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemodal setelah Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif oleh OJK;
- d. Imbalan jasa akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan dan biaya pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
- f. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks LQ45 sebagai acuan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 adalah biaya tahunan sebesar mana yang lebih tinggi dari 1,5 (satu koma lima) basis poin dari total aset yang dikelola atau jumlah yang setara dengan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) per tahun atau Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per triwulan;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

15.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan penerbitan Prospektus awal;
- b. Biaya administrasi pengelolaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
- c. Biaya pemasaran termasuk, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pengalihan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 atas harta kekayaannya.

15.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada) dan

pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 15.4** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain Auditor setelah Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

BAB XVI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab IX Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab X Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja Reksa Dana KRESNA INDEKS 45

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang dipublikasikan di media cetak tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

17.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan Reksa Dana Kresna Indeks 45 Wajib Dibubarkan

Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah REKSA DANA KRESNA INDEKS 45 dinyatakan efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

17.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Kresna Indeks 45

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 huruf a di atas, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. Akta pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana

- dimaksud pada angka 17.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

17.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

17.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.

17.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sebagaimana dimaksud pada angka 17.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sebagaimana dimaksud pada angka 17.6 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 17.7.** Dalam hal Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sebagaimana dimaksud dalam angka 17.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada Reksa Dana KRESNA INDEKS 45.

- 17.8.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XVIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



WARENS & PARTNERS
LAW FIRM

Ref. No.: 440/FA-RD-MA/W&P/VIII/08

Jakarta, 26 Agustus 2008

Kepada Yang Terhormat:
**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**
Gedung Baru Departemen Keuangan, Lantai IV
Jl. Dr. Wahidin No.1
Jakarta Pusat

**Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM
REKSA DANA KRESNA INDEKS 45**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini, H.M.U. Fachri Asaari, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum serta Partner pada WARENS & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.63 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "BAPEPAM & LK") dibawah pendaftaran No.95/STTD/KH/PM/1996 tanggal 10 September 1996 dan telah ditunjuk oleh PT. KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang telah memiliki izin perusahaan efek sebagai Manajer Investasi (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), sesuai dengan surat penunjukan No.203/FA-RD/W&P/IV/08 tanggal 18 April 2008 (*counter sign*), untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kresna Indeks 45 (selanjutnya disebut sebagai "Reksa Dana Kresna Indeks 45"), secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah), dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam rangka penawaran umum Reksa Dana Kresna indeks 45 ini, Perseroan yang bertindak selaku Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, yang bertindak selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Standard Chartered Bank"), telah menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kresna Indeks 45 sebagaimana yang dimuat dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kresna Indeks 45 No.105 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45").

1



Pendapat Hukum ini kami bagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- A. Ruang Lingkup Dan Kualifikasi
- B. Asumsi-Asumsi
- C. Dokumen Yang Dipelajari
- D. Pendapat Hukum

Selanjutnya dibawah ini adalah penjabaran dari ke-empat bagian tersebut di atas.

A. RUANG LINGKUP DAN KUALIFIKASI

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum reksa dana;
 - (ii) dokumen-dokumen yang menurut keterangan Perseroan adalah benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut keterangan Perseroan fotokopi ataupun salinannya tersebut sesuai dengan aslinya sebagaimana rinciannya akan diuraikan dibawah ini.
3. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial atas penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini.
4. Kalimat "sepanjang pengetahuan kami" sebagaimana dimaksud dalam Pendapat Hukum ini merefleksikan/menggambarkan bahwa kami tidak mengetahui keadaan sebaliknya dan kami mengeluarkan pendapat hanya berdasarkan dokumen yang ada dan keterangan yang diberikan kepada kami tanpa melakukan investigasi khusus sesuai dengan kode etik profesi.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan selaku Manajer Investasi dalam rangka penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
6. Dalam hal dikemudian hari terdapat tambahan informasi atau terdapat perubahan peraturan yang berlaku, maka kami berhak dan dapat melakukan penyesuaian atas Pendapat Hukum ini.



B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan Standard Chartered Bank kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar/akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa penandatanganan Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen, janji-janji atau perikatan dimana Perseroan dan Standard Chartered Bank merupakan pihak di dalamnya.
4. Bahwa anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana telah diumumkan dalam (i) Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 26 Juli 2002, Tambahan No.7359; (ii) Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 28 Juni 2005, Tambahan No.603; dan (iii) Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 27 Pebruari 2007, Tambahan No.214 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").
5. Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No.96 tanggal 28 Juni 2005 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Berita Acara Rapat No.115 tanggal 26 Juni 2003 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan**").

C. DOKUMEN YANG DIPELAJARI

1. Anggaran Dasar Perseroan.
2. Akta Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45.

af



4. Surat No.S-03404/BEI-HKM/06-2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia perihal Persetujuan Penggunaan Indeks LQ-45.
5. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT. Kresna Graha Sekurindo.
6. Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita per tanggal 31 Mei 2008.
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.90 tanggal 24 Juni 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keterangan No.44/Ket/Not/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta karyawan Perseroan yang bertindak sebagai Tim Pengelola Investasi, seluruhnya tertanggal 2 Mei 2008.
9. Izin Wakil Manajer Investasi dari anggota Direksi dan karyawan Perseroan.
10. Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Mei 2008.
11. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal Kepada Standard Chartered Bank.
12. 2 (dua) Surat Pernyataan Standard Chartered Bank keduanya tertanggal 22 Mei 2008.

D. PENDAPAT HUKUM

Dari pemeriksaan atas dokumen-dokumen di atas dan atas dasar keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lantai 30, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190.
2. Seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia karenanya Anggaran Dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu bagi suatu perseroan terbatas yakni Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan telah berlakunya Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, dan pada tanggal Pendapat Hukum ini



penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut sedang dalam proses persetujuan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.106.000.000.000,00 (seratus enam milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp.58.400.000.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 584.000.000 (lima ratus delapan puluh empat juta) saham.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita per tanggal 31 Mei 2008, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
1.	PT. Kresna Prima Invest	145.551.000	14.555.100.000,00	24,92
2.	UBS AG Singapore	101.986.500	10.198.650.000,00	17,46
3.	Perseroan	33.398.000	3.339.800.000,00	5,72
Jumlah		280.935.500	28.093.550.000,00	48,10

4. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Michael Steven
 Direktur : Suryandy Jahja
 Direktur : G. Andrew Andriyanto H
 Direktur : Tanadjaya (Andreas Tanadjaya)

Komisaris Utama : Ingrid Kusumodjojo
 Komisaris : H. Setyadi SE (merangkap Komisaris Independen)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek ("Peraturan V.A.1"), yaitu bahwa



anggota Direksi Perseroan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf c dan d Peraturan V.A.1, yaitu bahwa anggota Direksi Perseroan tidak merangkap sebagai Direktur pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan efek lain.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi dalam penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini, yaitu dengan (i) diperolehnya Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001; dan (ii) memiliki seorang direktur dan pegawai yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi guna memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
6. Untuk melakukan penawaran umum Reksa Dana Kresna Indeks 45 ini, Perseroan tidak memerlukan izin atau persetujuan tertentu dari lembaga atau instansi pemerintah, kecuali bahwa Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
7. Akta KIK Reksa Dana Kresna Indeks 45 dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
8. Atas dasar Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Mei 2008, tidak terdapat perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana, serta perkara-perkara arbitrase yang melibatkan Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
9. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Standard Chartered Bank, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan selaku Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian.
10. Bahwa Standard Chartered Bank adalah suatu perusahaan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian.
11. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan keterangan serta Surat Pernyataan yang diberikan oleh Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam



WARENS & PARTNERS
LAW FIRM

perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Standard Chartered Bank sebagai kustodian dan bahwa Standard Chartered Bank tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami
WARENS & PARTNERS LAW FIRM


H.M.U. FACHRI ASAARI, S.H
STTD No.95/STTD/KH/PM/1996 *me J*

BAB XIX

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

19.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan


A. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



Disclaimer :


Rekening penampungan Reksa Dana pada Agan Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

B. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



19.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan


A. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



Disclaimer :


Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

B. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



19.3. Tata Cara Pengalihan Investasi


A. MEKANISME PENGALIHAN INVESTASI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

B. MEKANISME PENGALIHAN INVESTASI TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2 di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 20.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXI (Penyelesaian Sengketa).

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif KRESNA INDEKS 45, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 22.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 22.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Kresna Asset Management
Kresna Tower, Lantai 10, 18 Parc
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 2939 1800
Faksimili: (62-21) 515 1033

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930, Indonesia
Phone: +6221 2555 0200
Fax: +6221 255 50002 / 304 15002

Agen Penjual

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62-21) 575-8105
Fax : (62-21) 251-1647

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Menara Mandiri I Lantai 22
Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta Selatan 12190
Phone: 021 3002 8164

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210

PT Supermarket Reksa Dana Indonesia
Citylofts Sudirman Lantai 18 unit 1805
Jl. KH Mas Mansyur Kav 121
Jakarta 10220

PT Bareksa Portal Investasi
Wisma Lembawai
Jl. Bangka Raya No. 27 G-H
Kemang, Jakarta 12720

BAB XXIII
LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

Reksa Dana Kresna Indeks 45

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-28



PT. Kresna Asset Management
Kresna Tower, 10th Floor
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T : + 62 21 2939 1800
F : + 62 21 515 1033
W : www.kresna-am.com

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama : Ashari Adithyawardman
Alamat Kantor : Kresna Tower Lantai 10, 18 Parc SCBD,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021-29391800
Jabatan : Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Kresna Indeks 45 ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2023

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Kresna Asset Management



Ashari Adithyawardman
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE REPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31,2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA KRESNA INDEKS 45** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA KRESNA INDEKS 45** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
 - b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 17 Februari 2023/February 17, 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

 Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00134/2.1133/AU.1/09/0754-3/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Kresna Indeks 45

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Kresna Indeks 45 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami, kami membawa perhatian pada Catatan 22 atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang komunikasi Manajer Investasi dengan Regulator yang diantaranya mengenai pengajuan permohonan agar diijinkan melakukan kegiatan penjualan unit penyertaan Reksa Dana (Suspensi).

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

17 Februari 2023

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 194.389.752.717 pada tahun 2022 dan Rp 200.516.547.695 pada tahun 2021)	2c,2d,3,10	188.222.854.370	196.309.437.240
<i>Right</i> (harga perolehan pada tahun 2022 dan 2021 adalah nihil)	2c,2d,3,10	18.483.608	143
Instrumen pasar uang	2c,2d,3	1.200.000.000	500.000.000
Total portofolio efek		<u>189.441.337.978</u>	<u>196.809.437.383</u>
Kas	2d,4	102.365.160	358.039.989
Piutang bunga dan dividen	2d,2e,5	20.149.129	284.971.454
TOTAL ASET		<u>189.563.852.267</u>	<u>197.452.448.826</u>
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	6	31.095.979	-
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7	18.128.000	17.237.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	8	209.512	3.690.547
Beban akrual	2d,9	177.581.994	198.369.943
Utang pajak	2f,11a	-	130.636.220
Utang pajak lainnya	11c	10.912	395.605
TOTAL LIABILITAS		<u>227.026.397</u>	<u>350.329.315</u>
NILAI ASET BERSIH			
Total kenaikan Nilai Aset Bersih		189.336.825.870	197.102.119.511
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>189.336.825.870</u>	<u>197.102.119.511</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	43.476.249,6641	46.016.696,1576
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>4.354,95</u>	<u>4.283,27</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga	2d,13	32.873.982	13.423.759
Dividen	2e	6.465.775.462	5.027.100.403
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2d,2e	1.576.143.593	(643.717.964)
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	(1.941.304.427)	34.171.124
Pendapatan Lainnya	2e,14	3.310	110.385
TOTAL PENDAPATAN		<u>6.133.491.920</u>	<u>4.431.087.707</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,15,18	(1.692.976.072)	(1.604.241.117)
Beban kustodian	2e,16	(270.876.171)	(256.678.579)
Beban lain-lain	2e,17	(459.535.243)	(374.769.258)
Beban Lainnya	2e	(662)	(22.077)
TOTAL BEBAN		<u>(2.423.388.148)</u>	<u>(2.235.711.031)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>3.710.103.772</u>	<u>2.195.376.676</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,11b	-	(130.636.220)
LABA TAHUN BERJALAN		<u>3.710.103.772</u>	<u>2.064.740.456</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		<u>3.710.103.772</u>	<u>2.064.740.456</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	<u>149.579.618.215</u>	<u>55.110.296.503</u>	<u>204.689.914.718</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	2.064.740.456	2.064.740.456
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.652.535.663)	-	(9.652.535.663)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>139.927.082.552</u>	<u>57.175.036.959</u>	<u>197.102.119.511</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.710.103.772	3.710.103.772
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.475.397.413)	-	(11.475.397.413)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>128.451.685.139</u>	<u>60.885.140.731</u>	<u>189.336.825.870</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(73.132.912.573)	(45.566.023.275)
Penjualan efek bersifat ekuitas	80.866.947.123	52.335.090.541
Penjualan waran	-	615.373.796
Penerimaan bunga deposito berjangka	31.924.996	12.880.417
Penerimaan bunga jasa giro	3.310	110.385
Penerimaan dividen	6.731.546.774	4.782.387.286
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.696.328.266)	(1.608.640.404)
Pembayaran jasa kustodian	(271.412.523)	(257.382.465)
Pembayaran beban lain-lain	(476.820.001)	(374.319.573)
Pembayaran pajak penghasilan	(130.636.220)	(426.776.568)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>11.922.312.620</u>	<u>9.512.700.140</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	891.000	(10.313.000)
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.478.878.449)	(9.764.989.798)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(11.477.987.449)</u>	<u>(9.775.302.798)</u>
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	444.325.171	(262.602.658)
Kas dan setara kas pada awal tahun	858.039.989	1.120.642.647
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1.302.365.160</u>	<u>858.039.989</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	102.365.160	358.039.989
Deposito berjangka	1.200.000.000	500.000.000
Total kas dan setara kas	<u>1.302.365.160</u>	<u>858.039.989</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Kresna Indeks 45 (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Kresna Graha Investama Tbk (dahulu PT Kresna Graha Sekurindo Tbk) sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 105 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, dan telah diubah dengan Akta No. 16 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat di hadapan notaris Hizmelina, S.H di Jakarta yang isinya pengalihan hak Manajer Investasi dari PT Kresna Graha Investama Tbk kepada PT Kresna Asset Management. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) unit penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Pada tanggal 22 Oktober 2013 telah dilakukan penandatanganan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Akta No. 35 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan keseluruhan bunyi pasal 15 Kontrak tentang Tata Cara Pengalihan Investasi, menambah butir baru pada pasal 18.1 tentang biaya yang menjadi beban Reksa Dana Kresna Indeks 45 dan mengubah pasal 18.3 tentang biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pada tanggal 6 Mei 2015 telah dilakukan penandatanganan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Akta No. 10 tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai ketentuan terkait dengan penjualan, pembelian kembali dan pengalihan secara elektronik, ketentuan terkait penjualan secara berkala dan perubahan imbalan jasa Manajer Investasi menjadi maksimum sebesar 5% (lima persen).

Dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Kresna Indeks 45 No. 1 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dihadapan Mardiana, S.H., Sp.N, notaris di Jakarta, mengenai perubahan dan penambahan atas kontrak agar terjadi penyesuaian dengan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Steven, MBA, RFC, CWM
Anggota : Suryandy Jahja, MM
 Andreas Tanadjaya, MM
 Jemi Subiakto, MM

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Teddy Atmadja
Anggota : Vera Ong

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 yang diterbitkan di bursa efek.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek yaitu:

- Minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimum 100% (seratus perseratus) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan efek yang terdaftar di Indeks LQ-45;
- Minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum 20% (dua puluh perseratus) pada instrumen pasar uang dan/atau efek pendapatan tetap dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dan/atau efek derivatif seperti *right*, *warrant*, *futures*, kontrak opsi, dan efek derivatif lainnya yang sudah maupun yang akan diterbitkan di bursa efek.

Investasi pada efek-efek yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut di atas akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan jumlah efek yang terdaftar dalam Indeks LQ-45, sedangkan porsi tiap-tiap efek yang ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing efek terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing efek adalah minimal 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimal 120% (seratus dua puluh perseratus) dari bobot asli Efek yang bersangkutan di Indeks LQ-45.

Untuk mempertahankan kinerja Unit Penyertaan Reksa Dana Kresna Indeks 45 relatif terhadap kinerja Indeks LQ-45, komposisi dan bobot efek-efek dalam portofolio Reksa Dana Kresna Indeks 45 akan disesuaikan secara berkala sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada komposisi dan bobot Indeks LQ-45 yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Manajer Investasi akan menghitung besarnya penyesuaian yang perlu dilakukan dan akan membuat penyesuaian atas portofolio Reksa Dana Kresna Indeks 45.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-6980/BL/2008 pada tanggal 29 September 2008. Reksa Dana mulai beroperasi tanggal 14 Oktober 2008.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 17 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, *right*, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk penyelesaian secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: Instrumen keuangan
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.835.200	26.073.775.255	33.765.888.000	-	1	-	-	17,82
PT Bank Central Asia Tbk	3.486.300	18.882.310.928	29.807.865.000	-	1	-	-	15,73
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.778.000	13.249.568.152	17.646.650.000	-	1	-	-	9,32
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.496.700	17.853.005.503	16.862.625.000	-	1	-	-	8,90
PT Astra International Tbk	1.833.900	12.922.745.065	10.453.230.000	-	1	-	-	5,52
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	75.158.100	28.040.307.347	6.839.387.100	-	1	-	-	3,61
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	724.300	5.787.046.020	6.681.667.500	-	1	-	-	3,53
PT Adaro Energy Tbk	1.275.100	2.423.169.223	4.909.135.000	-	1	-	-	2,59
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1.735.100	2.191.252.193	4.598.015.000	-	1	-	-	2,43
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.058.866	2.337.154.662	4.362.527.920	-	1	-	-	2,30
PT United Tractors Tbk	146.700	4.356.378.648	3.825.202.500	-	1	-	-	2,02
PT Kalbe Farma Tbk	1.771.400	2.688.363.395	3.702.226.000	-	1	-	-	1,95
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	650.300	4.721.165.212	3.674.195.000	-	1	-	-	1,94
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	1.231.100	2.786.634.293	3.163.927.000	-	1	-	-	1,67
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	410.500	2.855.811.251	2.760.612.500	-	1	-	-	1,46
PT Unilever Indonesia Tbk	510.300	4.423.425.143	2.398.410.000	-	1	-	-	1,27
Total saham (dipindahkan)	103.101.866	151.592.112.290	155.451.563.520					82,06

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	103.101.866	151.592.112.290	155.451.563.520					82,06
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.076.800	1.952.042.672	2.284.480.000	-	1	-	-	1,21
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	219.000	1.961.016.006	2.190.000.000	-	1	-	-	1,16
PT Barito Pacific Tbk	2.470.558	2.366.892.650	1.865.271.290	-	1	-	-	0,99
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.058.000	1.990.740.908	1.862.080.000	-	1	-	-	0,98
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	277.700	2.719.946.918	1.825.877.500	-	1	-	-	0,96
PT Aneka Tambang Tbk	841.300	1.010.769.388	1.669.980.500	-	1	-	-	0,88
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	188.700	2.602.111.718	1.646.407.500	-	1	-	-	0,87
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	160.400	2.741.713.238	1.587.960.000	-	1	-	-	0,84
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.494.100	3.072.144.226	1.538.923.000	-	1	-	-	0,81
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	38.800	591.100.724	1.514.170.000	-	1	-	-	0,80
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	464.200	1.144.257.206	1.480.798.000	-	1	-	-	0,78
PT Vale Indonesia Tbk	195.600	804.331.328	1.388.760.000	-	1	-	-	0,73
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	588.600	1.205.540.455	1.353.780.000	-	1	-	-	0,72
PT Bukit Asam Tbk	365.800	1.132.857.992	1.349.802.000	-	1	-	-	0,71
PT Bank Jago Tbk	353.300	3.771.002.841	1.314.276.000	-	1	-	-	0,69
PT Bukalapak.com Tbk	4.900.700	3.662.746.417	1.283.983.400	-	1	-	-	0,68
Total saham (dipindahkan)	118.795.424	184.321.326.977	181.608.112.710					95,87

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	118.795.424	184.321.326.977	181.608.112.710					95,87
PT XL Axiata Tbk	397.700	1.016.379.169	851.078.000	-	1	-	-	0,45
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	803.200	2.723.064.925	674.688.000	-	1	-	-	0,35
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	490.000	770.200.013	634.550.000	-	1	-	-	0,33
PT Medco Energi Internasional Tbk	618.900	421.102.603	628.183.500	-	1	-	-	0,33
PT Media Nusantara Citra Tbk	837.800	1.031.872.380	619.972.000	-	1	-	-	0,33
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	443.400	905.433.884	598.590.000	-	1	-	-	0,32
PT BFI Finance Indonesia Tbk	555.300	749.597.814	585.841.500	-	1	-	-	0,31
PT Indika Energy Tbk	163.300	446.037.202	445.809.000	-	1	-	-	0,24
PT Harum Energy Tbk	248.000	513.467.051	401.760.000	-	1	-	-	0,21
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	279.000	452.651.598	359.910.000	-	1	-	-	0,19
PT Timah Tbk	263.400	426.769.658	308.178.000	-	1	-	-	0,16
PT Erajaya Swasembada Tbk	666.400	294.033.963	261.228.800	-	1	-	-	0,14
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	305.647	317.132.437	244.517.600	-	1	-	-	0,13
PT Siloam International Hospitals Tbk	200	150.118	252.000	-	1	-	-	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	39	188.291	116.220	-	1	-	-	-
PT PP (Persero) Tbk	64	107.625	45.760	-	1	-	-	-
PT Berlian Laju Tanker Tbk	333	224.547	16.650	-	1	-	-	-
Total saham (dipindahkan)	124.868.107	194.389.740.255	188.222.849.740					99,36

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022

Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	124.868.107	194.389.740.255	188.222.849.740					99,36
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	8	5.077	2.880	-	1	-	-	-
PT PP Properti Tbk	35	7.385	1.750	-	1	-	-	-
Total saham	<u>124.868.150</u>	<u>194.389.752.717</u>	<u>188.222.854.370</u>					<u>99,36</u>
Right								
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	129.256	-	18.483.608	-	1	-	-	0,01
Total <i>right</i>	<u>129.256</u>	<u>-</u>	<u>18.483.608</u>					<u>0,01</u>
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,60	-	19 Jan 23	-	0,10
Standard Chartered Bank	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2,16	-	2 Jan 23	-	0,53
Total instrumen pasar uang	<u>1.200.000.000</u>	<u>1.200.000.000</u>	<u>1.200.000.000</u>					<u>0,63</u>
Total portofolio efek			<u>189.441.337.978</u>					<u>100,00</u>

Untuk saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), sesuai dengan pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Peng SPT 00002/BEI.PP3/02-2023 dinyatakan bahwa penghentian sementara berlaku di seluruh pasar terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut

Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, saham PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) masih tidak dapat melakukan perdagangan efek

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
PT Bank Central Asia Tbk	4.198.400	19.967.022.513	30.648.320.000	-	1	-	-	15,54
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.125.800	26.113.426.328	29.287.038.000	-	1	-	-	14,85
PT Telkom Indonesia (Persero)Tbk	6.020.400	23.812.061.397	24.322.416.000	-	1	-	-	12,34
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.364.700	17.071.411.275	16.612.017.500	-	1	-	-	8,43
PT Astra International Tbk	2.329.500	16.529.623.154	13.278.150.000	-	1	-	-	6,73
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	941.400	7.419.301.918	6.354.450.000	-	1	-	-	3,22
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.410.900	2.791.420.883	5.488.401.000	-	1	-	-	2,78
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	785.400	5.904.694.727	4.673.130.000	-	1	-	-	2,37
PT United Tractors Tbk	191.500	5.804.347.663	4.241.725.000	-	1	-	-	2,15
PT Kalbe Farma Tbk	2.545.100	3.818.664.313	4.110.336.500	-	1	-	-	2,08
PT Adaro Energy Tbk	1.775.700	2.839.182.737	3.995.325.000	-	1	-	-	2,03
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	551.500	3.839.620.501	3.488.237.500	-	1	-	-	1,95
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	3.031.000	2.747.386.002	3.409.875.000	-	1	-	-	1,73
PT Tri Polyta Indonesia Tbk	399.600	3.595.573.303	2.927.070.000	-	1	-	-	1,49
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	952.100	1.887.691.058	2.808.695.000	-	1	-	-	1,42
PT Barito Pacific Tbk	3.226.900	3.111.901.891	2.758.999.500	-	1	-	-	1,40
Total saham (dipindahkan)	37.849.900	147.253.329.663	158.404.186.000					80,51

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	37.849.900	147.253.329.663	158.404.186.000					80,51
PT Unilever Indonesia Tbk	657.200	6.029.430.788	2.701.092.000	-	1	-	-	1,37
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	221.100	4.042.175.475	2.675.310.000	-	1	-	-	1,36
PT Bukalapak.com Tbk	6.034.300	4.936.912.344	2.594.749.000	-	1	-	-	1,32
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	357.800	3.660.124.265	2.594.050.000	-	1	-	-	1,32
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	296.200	2.659.723.451	2.576.940.000	-	1	-	-	1,31
PT Aneka Tambang Tbk	1.073.300	1.134.449.774	2.414.925.000	-	1	-	-	1,22
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	232.100	3.305.077.736	1.816.182.500	-	1	-	-	0,92
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.245.600	2.371.774.159	1.712.700.000	-	1	-	-	0,87
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	658.300	1.633.570.287	1.487.758.000	-	1	-	-	0,75
PT XL Axiata Tbk	424.300	1.030.286.465	1.345.031.000	-	1	-	-	0,68
PT Bukit Asam Tbk	474.400	1.463.605.780	1.285.624.000	-	1	-	-	0,65
PT Vale Indonesia Tbk	250.800	921.318.630	1.173.744.000	-	1	-	-	0,60
PT Gudang Garam Tbk	37.800	2.388.148.706	1.156.680.000	-	1	-	-	0,59
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	649.500	1.028.136.127	1.117.140.000	-	1	-	-	0,57
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	842.100	1.374.349.471	1.077.888.000	-	1	-	-	0,55
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	259.739	1.254.014.777	1.010.384.710	-	1	-	-	0,51
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	1.033.200	3.702.225.725	997.038.000	-	1	-	-	0,51
Total saham (dipindahkan)	52.597.639	190.188.653.623	188.141.422.210					95,61

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	52.597.639	190.188.653.623	188.141.422.210					95,61
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	46.000	522.689.267	938.400.000	-	1	-	-	0,48
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	537.900	1.175.472.641	930.567.000	-	1	-	-	0,47
PT Media Nusantara Citra Tbk	1.012.700	1.313.560.841	911.430.000	-	1	-	-	0,46
PT Bumi Serpong Damai Tbk	867.700	1.262.292.601	876.377.000	-	1	-	-	0,44
PT Pakuwon Jati Tbk	1.781.200	1.134.958.481	826.476.800	-	1	-	-	0,42
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	107.500	1.259.544.261	808.937.500	-	1	-	-	0,41
PT Akr Corporindo Tbk	185.000	840.884.593	760.350.000	-	1	-	-	0,39
PT Erajaya Swasembada Tbk	881.700	385.529.587	529.020.000	-	1	-	-	0,27
PT Timah Tbk	310.800	514.767.349	452.214.000	-	1	-	-	0,23
								0,21
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	373.947	666.081.423	413.211.435	-	1	-	-	
PT Medco Energi Internasional Tbk	776.300	501.305.486	361.755.800	-	1	-	-	0,18
Total saham (dipindahkan)	59.478.386	199.765.740.153	195.950.161.745					99,57

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Total saham/ Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas								
Saham								
Total saham (pindahan)	59.478.386	199.765.740.153	195.950.161.745					99,57
PT PP (Persero) Tbk	362.664	750.408.044	359.037.360	-	1	-	-	0,18
PT Siloam International Hospitals Tbk	25	150.118	214.375	-	1	-	-	0,00
PT Berlian Laju Tanker Tbk	333	224.547	16.650	-	1	-	-	0,00
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	8	17.447	5.080	-	1	-	-	0,00
PT PP Properti Tbk	35	7.386	2.030	-	1	-	-	0,00
Total efek bersifat ekuitas	<u>59.841.451</u>	<u>200.516.547.695</u>	<u>196.309.437.240</u>					<u>99,75</u>
Right								
PT Waskita Karya Tbk	11	-	143	-	1	-	-	0,00
Total <i>right</i>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>143</u>					<u>0,00</u>
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank Amar Indonesia	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2,80	-	17 Jan 22	-	0,25
Total instrumen pasar uang	<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>					<u>0,25</u>
Total portofolio efek			<u>196.809.437.383</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

	2022	2021
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	53.291.217	75.981.798
PT Bank Commonwealth	30.314.800	30.314.800
PT Bank Central Asia Tbk	18.240.361	207.349.361
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	457.196	457.193
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.586	43.936.837
Total	<u>102.365.160</u>	<u>358.039.989</u>

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

	2022	2021
Dividen	18.624.800	284.396.112
Deposito berjangka	1.524.329	575.342
Total	<u>20.149.129</u>	<u>284.971.454</u>

Piutang dividen adalah piutang atas distribusi dividen dari emiten yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo uang muka pemesanan unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp 18.128.000 dan Rp 17.237.000 yang semuanya diterima dari agen penjual.

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas pembelian efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp 209.512 dan Rp 3.690.547.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Jasa pengelolaan investasi (catatan 15)	135.968.225	139.320.418
Jasa kustodian (catatan 16)	21.754.916	22.291.267
Lain-lain	19.858.853	36.758.258
Total	<u>177.581.994</u>	<u>198.369.943</u>

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level 1*.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 188.241.337.978 dan Rp 196.309.437.383.

11. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian diperbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPH Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum pajak	3.710.103.772	2.195.376.676
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.423.388.148	2.214.138.928
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Penerimaan dividen	(6.465.775.462)	(5.027.100.403)
- Bunga deposito berjangka	(32.873.982)	(13.423.759)
- Bunga jasa giro	(3.310)	(110.385)
- (Keuntungan) kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(1.576.143.593)	1.259.091.760
- Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	1.941.304.427	(34.171.124)
Laba kena pajak	-	593.801.692
Pajak penghasilan	-	130.636.220
Pajak dibayar di muka	-	-
Kurang bayar pajak tahun berjalan	-	130.636.220

b. Beban pajak

	2022	2021
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	-	130.636.220
Pajak tangguhan	-	-
Total	-	130.636.220

c. Utang pajak lainnya

	2022	2021
PPh pasal 23	10.912	395.605
Total	10.912	395.605

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Total unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		2021	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	43.476.249,6641	100,00	46.016.696,1576	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Total	43.476.249,6641	100,00	46.016.696,1576	100,00

13. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas efek bersifat utang. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 32.873.982 dan Rp 13.423.759.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

14. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank Reksa Dana.

15. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih (NAB) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 dan 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 164.423.748 dan Rp 145.840.102.

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa sebesar minimum 0,15% (nol koma lima belas persen) dan maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 dan 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 26.307.800 dan Rp 23.334.416.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2022	2021
Biaya transaksi	311.833.141	200.109.759
Pajak final	6.574.796	2.684.752
Lain-lain	141.127.306	171.974.747
Total	459.535.243	374.769.258

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Kresna Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Jasa Pengelolaan Investasi				
Saldo Unit Penyertaan	Total	Persentase <i>fee</i> (%)	Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
-	1.692.976.072	5,00	-	-
2021				
Jasa Pengelolaan Investasi				
Saldo Unit Penyertaan	Total	Persentase <i>fee</i> (%)	Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
-	1.604.241.117	5,00	-	-

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Aset Bersih Reksa Dana akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar dari portofolio efek. Investasi dalam unit penyertaan Reksa Dana menghadapi risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham-saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

b. Risiko Investasi Pasif

Reksa Dana hampir seluruhnya dikelola secara pasif. Manajer Investasi tidak melakukan seleksi maupun perubahan alokasi portofolio asetnya, yakni sejumlah sekurang-kurangnya 80% dari total nilai aset neto Reksa Dana harus diinvestasikan pada efek-efek yang tergabung dalam Indeks LQ-45.

c. Risiko *Tracking Error*

Faktor-faktor seperti biaya dan pengeluaran Reksa Dana, korelasi yang tidak sempurna antara efek-efek dalam portofolio dan Indeks LQ-45, serta pembulatan jumlah saham dalam portofolio efek ke dalam satuan perdagangan (*round lot*), dapat memengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk menyamai kinerja Indeks LQ-45. Oleh karena itu, kinerja Reksa Dana dapat menyimpang dari kinerja Indeks LQ-45.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dalam hal Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2022			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Utang transaksi efek	31.095.979	-	-	31.095.979
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	110.000	230.000	17.788.000	18.128.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	209.512	209.512
Beban akrual	177.581.994	-	-	177.581.994
Total liabilitas keuangan	31.205.979	230.000	17.997.512	227.015.485
	2021			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	17.237.000	17.237.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3.481.035	-	209.512	3.690.547
Beban akrual	198.369.943	-	-	198.369.943
Total liabilitas keuangan	201.850.978	-	17.446.512	219.297.490

e. Risiko yang Terkait dengan Indeks LQ-45

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasi-nya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks LQ-45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam perhitungan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan perhitungan Indeks LQ-45.

REKSA DANA KRESNA INDEKS 45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko yang Terkait dengan Indeks LQ-45 (lanjutan)

Manajer Investasi telah mendapatkan izin penggunaan Indeks LQ-45 dari PT Bursa Efek Indonesia, dan berdasarkan perjanjian lisensi yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi tersebut diatas, maka Manajer Investasi menjamin bahwa Bursa Efek Indonesia memiliki semua hak terkait dengan indeks LQ-45, dan Bursa Efek Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerugian yang mungkin diderita oleh produk finansial karena penggunaan indeks oleh siapapun untuk tujuan apapun, termasuk tidak terbatas pada produk finansial yang merujuk pada Indeks LQ-45 sebagai acuan.

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Total hasil investasi (%)	1,67	1,01
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(1,83)	(2,47)
Biaya operasi (%)	1,19	1,15
Perputaran portofolio	0,36	0,26
Penghasilan kena pajak (%)	-	27,05

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. KOMUNIKASI DENGAN REGULATOR

Pada tanggal 5 Agustus 2020 dan 11 Agustus 2020, Manajer Investasi Reksa Dana menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan, yang diantaranya mengenai tidak diperkenankannya Manajer Investasi untuk menambah unit penyertaan baru (*subscription*) atas seluruh Reksa Dana di bawah pengelolaan Manajer Investasi.

Selanjutnya, Manajer Investasi telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 10 Agustus 2020 dan terakhir tanggal 26 September 2022 dengan total 29 surat resmi serta 4 rapat secara *online* melalui aplikasi *video conferencing* dengan tujuan untuk melaporkan perkembangan proses dan permohonan pertimbangan pencabutan suspensi untuk Reksa Dana.

Sampai dengan laporan keuangan Reksa Dana ini diterbitkan, Manajer Investasi berpendapat bahwa basis kelangsungan usaha masih dapat diterapkan Reksa Dana. Usaha dan rencana Manajer Investasi yang dilakukan diantaranya terus mengupayakan untuk berkomunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan.